

**“PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP
PERAKTEK SEWA-MENYEWA *AL-IJARAH* LAPAK DI DESA
SIDOMULYO KEC. TUNGKAL ILIR KAB. BANYUASIN”**



Oleh:

AZIS BUSROFI

NIM : 13190038

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah untuk
memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

PALEMBANG

2017



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Azis Busrofi
Nim/Jurusan : 13190038 / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa *Al-Ijarah* Lapak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: RA. Ritawati SE.,M.H.I t.t :
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Nurul Mubarak SE.,M.Si t.t :
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. M. Rusydi, M.Ag t.t :
Tanggal	Penguji Kedua	: Aryanti, SE., MM t.t :
Tanggal	ketua	:Mufti Fuandi, M.Ag t.t :
Tanggal	sekretaris	: Lemiyana, SE.,M.Si t.t :



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul : PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP
PERAKTEK SEWA-MENYEWA AL-IJARAH LAPAK DI
DESA SIDOMULYO KEC. TUNGKAL ILIR KAB.
BANYUASIN.**

Nama : Azis Busrofi

Nim/Jurusan : 13190038/ Ekonomi Islam

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Mei 2017

Dekan

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azis Busrofi
NIM : 13190038
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 April 2017
Saya yang menyatakan,

Azis Busrofi
NIM 13190038

NOTA DINAS

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Raden Fatah
Palembang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**“PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PERAKTEK
SEWA-MENYEWA *AL-IJARAH* LAPAK DI DESA SIDOMULYO KEC.
TUNGKAL ILIR KAB. BANYUASIN”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Azis Busrofi
NIM : 13190038
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 07 April 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

RA. Ritawati SE, M.H.I
NIP. 197206172007102004

Nurul Mubarak SE, M.Si
NIK. 150610918872

MOTTO

“Ilmu itu ibarat hewan liar dan catatan adalah tali pengikatnya, sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang paling baik akhlaknya”

“Allah menitipkan kelebihan disetiap kekurangan, dan menitipkan kekuatan disetiap kelemahan”

“Kesuksesan kita adalah Bagian Dari Do’a dan Jerih Payah Orang Tua Kita”

“Kita tidak berjumpa dengan orang-orang tanpa disengaja, mereka ditakdirkan untuk bertemu kita pasti karena ada suatu alasan”

_ Azis Busrofi _

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayanhandaku (Sumintarno) dan Ibundaku tercinta (Yulita), Terimakasih atas kasih sayang semangat dan motivasinya. Untuk do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjuanganku. senantiasa memberikankanku dorongan moril agar menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, agama dan bangsa.
2. Adik-adik ku tersayang, Azis Basuki, Mulki Fitriansyah dan Wahyu Riyadi yang terus memberikan semangat sekaligus memotivasiku untuk selalu menjadi yang lebih baik.
3. Seseorang dihati yang selalu memberikan semangat disaat perjuangan ini mulai terasa lelah.
4. Sahabatku (Apriansyah) yang mengajari terus berani bermimpi untuk masadepan. Serta teman-teman kelasku Eki 1 angkatan 2013 yang sama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita.
5. Organisasiku tercinta HMI, GP ANSOR, PSHT dan HIMBA, Tempatku belajar dan berproses menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain.
6. Almamaterku Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : muqaddimah

أنيذملا : al- madī nah al- munawwarah

C. Ta>` Marbûthah di akhir kata

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَة : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t

بِعِبَادَة رَبِّه : ditulis *bi 'ibâdat rabbih*.

D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اِي) = ay

b. (ي--) = îy

c. (او) = aw

d. (و--) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (ل---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>

E. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

H. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subḥānahu wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>sall Allāh ‘alaiḥ wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

**“PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PERAKTEK
SEWA-MENYEWA *AL- IJARAH* LAPAK DI DESA SIDOMULYO KEC.
TUNGKAL ILIR KAB. BANYUASIN”**

**Oleh
Azis Busrofi
Nim : 13190038**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Banyuasin “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sewa-Menyewa *Al-Ijarah* Lapak di Pasar Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin”, Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi pedagang pasar tradisional terhadap praktik sewa-menyewa lapak yang dilakukan di pasar desa sidomulyo dan Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap mekanisme sewa-menyewa yang dilakukan pedagang dengan pengurus pasar.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara *Interview*. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam *In-Depth Interview*. Wawancara dilakukan kepada Pedagang, Pengurus Pasar dan Pengurus Desa sebagai informan yang terlibat dalam pembahasan yang berkaitan dengan peraktek sewa-menyewa lapak *Ijarah* di pasar Desa Sidomulyo. Adapun cara penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *Kualitatif Deskriptif*, yaitu menjelaskan dan menganalisis. Penulis menggali sumber-sumber mengenai objek yang diteliti kemudian menggambarkan dan memaparkan secara keseluruhan dengan apa adanya sesuai dengan fakta dan kenyataan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi pedagang tentang peraktik sewa-menyewa *Al-Ijarah* lapak ini yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pengurus desa dan pengurus pasar. Menurut perspektif Ekonomi Islam sewa-menyewa *Al-Ijarah* lapak yang dilakukan oleh pedagang dengan pengurus Pasar Tradisional Desa Sidomulyo telah sesuai dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh salah satu Ulama Fiqh, yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, mengatakan bahwa *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

Kata kunci : Persepsi, Pedagang, Pasar, Sewa-Menyewa *Al-ijarah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktik Sewa-Menyewa *Ijarah* Lapak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin**” Sholawat dan salam tetap selalu tercurahkan kepada baginda rasul Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah yang berupa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan secara moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menutupi segala kekurangan dan kesulitan dalam menulis skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki penulisan karya ilmiah ini.

Selanjutnya kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Ibu Titin Hartini, SE.,M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam dan Ibu Mismiwati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Ibu RA. Ritawati SE, M.H.I selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Nurul Mubarak SE, M.Si selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis;
6. Sahabat-Sahabat Seperjuanganku: Apriansyah, Arianpas, Aditia, Bahar, Ardipriono, Andri, Bowo, Aminah Hidayati, Arlin, Arrin Nusantri, Anita, Ades Astika dan teman-teman Ekonomi Islam 1 lainnya terima kasih atas semangat dan kerja samanya.
7. Kepala Desa Sidomulyo dan Pengurus Pasar yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian ini.
8. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis ucapan terimakasih.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin...

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 7 April 2017
Penulis

Azis Busrofi
NIM 13190038

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Telaah pustaka	7
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi	17
B. Pedagang	21
C. Pengertian Pasar	21
D. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa	23
 BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis Desa Sidomulyo.....	31
B. Sumber Daya Alam	33
C. Sumber Daya Manusia	35

D. Profil Pasar Desa Sidomulyo.....	39
-------------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Pasar dan Prosedur Sewa-Menyewa Yang Diterapkan Di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Kec.Tungkal Ilir Kab. Banyuasin.....	41
B. Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa Lapak <i>Ijarah</i> Di Desa Sidomulyo Kec.Tungkal Ilir Kab. Banyuasin.....	49
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa Lapak <i>Ijarah</i> Di Pasar Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin .	51

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 3.1 : Jarak Tempuh Berdasarkan Monografi	31
Tabel 3.2 : Jenis Ternak Berdasarkan Monografi	32
Tabel 3.3 :Jumlah Ternak Berdasarkan Monografi.....	33
Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Demografi.....	34
Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	35
Tabel 3.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	36
Tabel 3.7 : Daftar Pengurus Pasar Desa Sidomulyo	38
Tabel 4.1 : Daftar Pedagang Berdasarkan Biaya Sewa	41
Tabel 4.2 : Daftar Pedagang Berdasarkan Jenis Dagangan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi. Baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan perkembangan zaman. Begitulah dengan Keadaan masyarakat di Desa Sidomulyo yang selalu melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan, dengan berbagai macam jenis pekerjaan diantaranya yaitu sebagai petani, buruh, pedagang, dan beberapa pekerjaan lain sebagainya. Semua itu tidak akan terlepas dari konsep kebutuhan Ekonomi secara individu maupun masyarakat yang lain.

Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan Ekonominya dengan cara Berdagang. Perdagangan merupakan sebuah konsep perekonomian dari zaman Rosulullah Saw sampai saat ini. Perdagangan adalah menawarkan produk yang kita punya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk yang memproduksi maupun untuk para pembeli, Oleh karena itu masyarakat Desa Sidomulyo menggunakan Pasar sebagai tempat bertransaksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.¹ Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia.² Tanpa adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Di pasar tersebut para pembeli dan para penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang.³ Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.⁴

Pasar yang ada di Desa Sidomulyo termasuk Pasar Tradisional, Pasar Tradisional dalam sebuah daerah merupakan salah satu sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah kecamatan maupun pedesaan. di kawasan Kecamatan Tungkal Ilir, Pasar ini merupakan sentral perekonomian bagi masyarakat di Desa Sidomulyo, karena di pasar tersebut terdapat berbagai macam kebutuhan kehidupan manusia, dari mulai sandang, pangan, dan papan yang berbagai jenis bentuk dan harganya. Selain itu juga Pasar tradisional yang ada di Desa Sidomulyo sebagai tempat bermuamalah, atau sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar harga

44 ¹ Kasmir, jakfar, *studi kelayakan bisnis*, (jakarta: kencana prenada media group, 2003), hlm.

² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.301

³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 40

⁴ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 142

barang, Infrastruktunya juga terdiri dari kios atau gerai, los, ada juga yang di tempat terbuka sebagai tempat berjualan. Yang dibuka sendiri oleh Pedagang maupun Pengelola Pasar disana.

Pasar yang belum lama berdiri ini dalam menjalankan kegiatan ekonominya diatur oleh pengurus pasar dan bekerjasama dengan pemerintah desa, dalam hal ini menerapkan sistem sewa-menyewa lapak bagi pedagang yang ingin berjualan di los pasar tersebut. Informasi dari Bapak Martono selaku Kepala Pengurus pasar Desa Sidomulyo, untuk bisa berjualan dipasar tersebut pedagang harus menyewa lapak terlebih dahulu. Dalam hal ini pengurus pasar memberikan kebijakan harga sewaw untuk kios yang digunakankan pedagang itu dikenakan Sewa Sebesar Rp. 500 Ribu Pertahun, Sedangkan pedagang kaki lima atau yang membuka Lapak di dasaran terbuka dikenakan Sewa sebesar Rp 300 Ribu. Ditambahkan Oleh Bapak Sudarman selaku Kepala Desa, cara pelaksanaan sewa-menyewa yaitu seseorang atau pedagang yang akan menyewa dapat datang langsung ke pengurus pasar dan menyepakati perjanjian- perjanjian, harga sewa satu lapak untuk berjualan yaitu Rp. 500 Ribu pertahun. Apabila calon penyewa setuju dengan kesepakatan tersebut maka bisa langsung pembayaran uang muka dengan jangka waktu dua bulan harus pelunasan, dan dikatakan juga oleh kepala desa harga sewa lapak tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.

Dalam Islam sewa – menyewa disebut *Ijarah*, *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *Al-Iwadh* yang arti dalam bahasa

indonesianya ialah ganti dan upah.⁵ Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh atau penggantian, dari sebab itulah *Ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Di jelaskan oleh hendi suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik.⁶

Konsep *Ijarah* mulai dikembangkan pada masa khalifah umar bin khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari kholifah umar yang melarang, pemberian tanah bagi kaum muslim diwilayah yang ditaklukan. Sebagai solusi dari hal itu, maka khalifah umar mengambil langkah yaitu membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *kharaj* dan *jizya*.⁷ Sekarang ini Perkembangan zaman yang semakin modern dan banyak berbagai bentuk sistem kerjasama didalam menjalankan usaha sehingga membuat para pedagang sering bertransaksi dengan akad sewa-menyewa *Ijarah*.

Jika kita lihat atau telaah lebih dalam, menyewa tempat sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan tempat itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan lapak atau tempat berjualan yang ada di pasar Desa Sidomulyo. dalam perakteknya, Sebelum terjadinya akad sewa-menyewa tempat, maka para pihak penyewa haruslah mengetahui kondisi dan situasi tempat sewaan tersebut, Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak

⁵ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 114

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277-279

⁷ <http://anshar-mtk.blogspot.com/sewa-menyewa.html>, diakses pada tanggal 24 oktober 2016

terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang akan berakibat pada ketidakpuasan dan kekecewaan. Dari kegiatan dan mekanisme sewa-menyewa yang dilakukan diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana Persepsi Pedagang terhadap sewa-menyewa lapak tersebut, dan Apakah telah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti beberapa hal yang berkaitan dengan Persepsi Pedagang terhadap sewa-menyewa lapak di Desa Sidomulyo dalam bentuk Skripsi yang berjudul **PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PERAKTEK SEWA-MENYEW (AL-IJARAH) LAPAK DI DESA SIDOMULYO KEC.TUNGKAL ILIR KAB.BANYUASIN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keadaan Pasar dan Prosedur Sewa-Menyewa Yang Diterapkan Di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Kec.Tungkal Ilir Kab. Banyusin ?
2. Bagaimana Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa *Ijarah* Di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Bannyuasin ?
3. Apakah Peraktek Sewa-Menyewa yang dilakukan di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Telah sesuai dengan Teori *Al-Ijarah* dalam Fikih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Persepsi Pedagang di Pasar tradisional terhadap peraktek sewa-menyewa lapak di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal ilir Kab. Banyuasin

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap peraktek sewa-menyewa yang dilakukan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui Persepsi Pedagang di Pasar tradisional terhadap peraktek sewa-menyewa lapak di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal ilir Kab. Banyuasin, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil peneliitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khalayak umum dan pihak akademik, khususnya bagi penulis pribadi penelitian ini adalah salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menjadi masukan bagi Pengurus Pasar di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pasar tersebut untuk kedepannya.

E. Batasan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti adalah Persepsi Pedagang Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa Lapak (*Ijarah*) Di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin.

F. Telaah Pustaka

Beberapa studi yang membahas konsep *Ijarah* yang terdiri dari beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan tema skripsi ini :

No	Penulis Dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Hadi, I Putu Artama W dan Cristiono Utomo (Vol. 3 No. 6 Mei 2013)	Penetapan Tarif Sewa & Retribusi Petak Pasar Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.	Hasil yang diperoleh untuk tarif baru penggunaan petak pasar kabupaten yang beroperasi harian naik 36% dari tarif lama, sehingga informasi tarif baru sebesar Rp.19.058,00 perbulan. Kemudian di pasar kecamatan yang beroperasi mingguan naik 51 % dari tarif sebelumnya, sehingga informasi tarif baru.	Meneliti objek tentang sewa-menyewa. Tetapi didalam peneliti ini lebih menekankan pada tarif dan retribusi sewa kios pasar.	Metode analisa yang digunakan pendekatan biaya dan pendekatan permintaan. Pendekatan beaya dihitung dengan metode analisa akuntansi dengan berdasarkan data skunder.
2	Skripsi Moh. Ibnu Sabilil Huda, NIM 02210104 Jurusan Ekonomi Islam fakultas syariah UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh, Menanggal I Gayungan Surabaya.	Sewa menyewa tersebut tidak boleh menurut hukum Islam, karena dalam akad perjanjian sewa menyewa lapak tidak ada ketentuan batas waktu sewa menyewa, kapan sewa tersebut berakhir dan bagaimana kelanjutan akad sewa diwaktu mendatang.	Meneliti praktik sewa-menyewa lapak dalam perspektif ekonomi islam	Waktu dan tempat penelitian, dan hasil dari penelitian

3	Minarti Wulandari, Deny Slamet Pribadi, Nur Arifudin, ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 6 (2014).	Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Petak Pasar Tradisional Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara.	Hasil yang diperoleh dari perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pedagang di Pasar Tradisional Tangga Arung termuat dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Petak Pasar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Surat Perjanjian ini antara lain memuat mengenai 3ketentuan umum, pembayaran sewa dan retribusi, keharusan dan larangan para pihak, pencabutan/penyegelan hak pemakaian tempat dipasar dan ketentuan tambahan.	Meninjau peraktif perjanjian sewa-menyewa lapak di pasar tradisional dalam perspektif ekonomi islam	Waktu dan tempat penelitian, dan hasil dari penelitian
4	Skripsi Ayuk Pratiwi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kios (Studi Kasus Di Menco Raya, Kelurahan Gonilan, Kartasura	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kios di menco raya merupakan <i>urf</i> atau kebiasaan bagi pemilik kios yang menyewakan kios dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa-menyewa kios dilakukan pemilik kios dan penyewa kios sesuai dengan rukun dan	Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan sumber data perimer dan sekunder.	Dalam penelitian ini lebih membahas peraktif uang muka dalam sea-menyewa kios yang dilakukan.

			syarat sewa-menyewa (<i>ijārah</i>), sehingga hukumnya sah.		
5	Skripsi Chairur Rozikin, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :2013,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Malioboro Yogyakarta	sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di malioboro ditinjau dari hukum islam seperti akad, objek, kepemilikan hingga wansprestasi yang terjadi.di perbolehkan menurut syariat islam	Meninjau peraktif pernjian sewa-menyewa lapak di pasar tradisional dalam perspektif ekonomi islam	Waktu dan tempat penelitian dan hasil penelitian.
6	SkripsiHer i Hadinata, Fakultas Hukum Universitas Andalas : 2016.	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Di Kabupaten Sijunjung	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak sewa yang terdapat dalam penggunaan kios/los bukan hak sewa yang terdapat dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria tetapi hak sewa yang terdapat dalam peraturan Bupati No 8 tahun 2015 tentang pedoman tatakelola pedagang dan pengunjung pasar rakyat, pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh dinas pasar, serta perjanjian di bawah tangan yang dilakukan pedagang dengan pihak ketiga	Meneliti tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lapak pasar	Dalam penelitian ini teori yang digunakan teori sewa-menyewa secara umum, dan hasilnya dikaji menurut UU yang berlaku

			dalam hal menyewakan tempat yang ditempatinya		
7	Cindi kondo, (Vol. 1 No. 3 2013)	Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko),	Hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Perjanjian dapat terlaksana apabila prosedur atau tahapan-tahapan dapat dipahami dengan benar oleh para pihak, baik pihak yang menyewakan ruko dan pihak penyewa ruko. 2. Tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko dapat dilihat pada hak dan kewajiban para pihak, baik pihak yang menyewakan ruko maupun pihak penyewa ruko. Apabila pihak penyewa tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka pihak yang menyewakan dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan perjanjian, atau meminta ganti kerugian ataupun bisa kedua-duanya yaitu meminta pelaksanaan disertai dengan ganti rugi	Meneliti tentang sewa-menyewa lapak/ruko.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian metode normative dimana penelitian yang mengkaji studi menggunakan data sekunder seperti teori.
8	Skripsi Khozainul	“Tinjauan Hukum Islam	Dalam Tulisannya disimpulkan bahwa	Penelitian ini	Penelitian ini untuk

	Ulum, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; 2014	Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang Pkl (Kasus Pada Paguyuban Pujasera "Makmur" Di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang	kepemilikan yang dimiliki oleh ketua paguyuban merupakan kepemilikan tidak sempurna karena hanya memiliki manfaatnya saja, karena area public dan trotoar yang digunakan lapak berdagang PKL merupakan kewenangan pemerintah	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan ditinjau menurut persektif ekonomi islam	mendeskripsikan dan menganalisis tentang penggunaan area publik yang digunakan sebagai lapak pedagang.
9	Skripsi Ali Yusuf Ritonga, Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa- Menyewa Lapak Bazar Di Jogja Expo Center	Hasil dari penelitian ini, adalah bahwa sewa-menyewa lapak bazar yang terjadi di jogja expo center ialah hukumnya bisa sah bisa tidak. hukumnya sah jika pemborong memberi syarat kepada pedagang bazar untuk tidak menyewakan lagi lapak bazar tersebut dan penyewa memastikan akad sewa-menyewanya tidak berubah. namun tidak sah hukumnya jikalau pedagang masih menyewakan kembali lapak yang ia sewa dari pemborong karena mengandung mengambil kesempatan dalam kesempatan	Meneliti peraktik sewa- menyewa lapak dalam perspektif ekonomi islam	Yang membedakan penelitian ini adalah hasil penelitian, tempat dan waktu. jenis penelitian ini adalah field research dan sifatnya adalah deskriptif analitic
10	Skripsi	Peraktek	Dalam skripsinya	Meneliti	Waktu dan

	Muadhima h, dalam, ". Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2013	Sewa- Menyewa Lahan Pternakan Ayam Didesa Sikokelar Lamongan Jawa Timur Dalam Perspektif Islam	dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan hokum islam karena dalam akad kedua belah pihak tidak menyepakati waktu berakhirnya sewa-menyewa.	tentang peraktik ijarah dalam persepktif hukum islam	tempat penelitian. Dan hasil penelitian.
--	---	--	--	---	---

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penulisan

Adapun penulisan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitisn *kualitatif deskriptif*, yaitu menjelaskan dan menganalisis. Penulis mennggali sumber-sumber mengenai objek yang diteliti kemudian menggambarkan dan memaparkan secara keseluruhan dan dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Kegiatan penelitian yang menggambarkan apa adanya suatu peristiwa.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, Waktu penelitian akan dilakukan selama dengan batas waktu yang belum ditentukan, untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data adalah dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan sebagai pembuktian data yang di dapat dari studi refrensi dan kepustakaan. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam *in-depth interview*.⁸ Wawancara dilakukan kepada pedagang, Pengurus Pasar dan Pengurus Desa sebagai informan yang terlibat dalam pembahasan yang berkaitan dengan peraktek sewa-menyewa lapak *Ijarah* di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin.

b. Observasi

Dalam pendekatan ini dilakukan dilakukan observasi bukan untuk menemukan riset untuk diolah secara statistik, melainkan untuk mencari gambaran realistik tentang realita dari objek yang sebenarnya. Observasi juga dilakukan dengan tujuan sebagai alat bantu menjawab identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut.⁹ Observasi juga digunakan untuk memperoleh data tentang Geografis, Struktur Pemerintahan Desa, Struktur Pengurus Pasar, Keadaan Masyarakat Dan Kehidupan Ekonomi

⁸ Arief Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, (Jakarta: New Agogos,2012) h. 50

⁹ *Ibid.* h. 50

serta kegiatan lain yang terdapat di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin.

4. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi terkait peraktek sewa-menyewa lapak yang dilakukan pedagang dengan perngurus pasar.
- b. Data sekunder adalah data penunjang atau data pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari sumber studi pustaka seperti : Buku Fiqh Muamalah, Al- Qur'an, Al-Hadist, Artikel, Jurnal dan Sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil penelitian ini adalah Pedagang Pasar Tradisional desa Sidomulyo yang berjumlah sekitar kurang lebih 130 Pedagang.
- b. Menurut Sugiono, Sampel adalah bagian atau wakil Populasi yang diteliti, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling, Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sesuai dengan prosedur penelitian yaitu jika populasi lebih dari 100 orang boleh diambil 10-15 %. Mengingat banyaknya pedagang yang menyewa lapak sebanyak 130, maka peneliti mengambil sampel dari seluruh jumlah populasi sebanyak 10 orang yang itu sudah mewakili seluruh populasi yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

c. BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi setting tempat penelitian, deskripsi obyek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis, dan lain-lain.

d. BAB IV ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2010) Hlm. 122

e. BAB V KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulasi kedalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.¹¹ Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengeertian sensasi adalah aktifitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan.¹²

Persepsi juga dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, maka akan timbul persepsi. Pengertian dari persepsi adalah proses bagaimana informasi itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.¹³

Persepsi adalah proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut, dan memahaminya.¹⁴ Sedangkan menurut rakhmah, persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁵

¹¹ Leon Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Prilaku Konsumen*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 137

¹² Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mowen, John C Dan Minor, “*Perilaku Konsumen*” (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 82

¹⁵ Muhammad rifqi, persepsi akuntan dan mahasiswa yogyakarta terhadap etika bisnis. Vol 6. 2008

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus, stimulus didapat dari pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak dan diinterpretasikan.

Dari beberapa teori tentang persepsi diatas yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu tanggapan terhadap sesuatu keadaan. yang di bentuk dari perhatian, pengalaman dan pengamatan sebagai informasi dalam membentuk suatu persepsi.

1. Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “*Intepretation*”, begitu juga berinteraksi dengan “*Clousure*”. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses seleksi penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *Clousur* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan intepretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari pada

fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu. Memegang peranan yang penting.¹⁶

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Berikut ini dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut para ahli mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang mempengaruhi persepsi yaitu pengetahuan *knowledge*, harapan *expectations* dan penilaian *evaluation*. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi secara umum pada seseorang. Faktor tersebut adalah karakteristik individu, kebutuhan dan faktor situasi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain yaitu:

- a. keadaan stimulus dari orang yang dipersepsi,
- b. situasi sosial tempat mana stimulus berada,
- c. keadaan atau karakteristik dari orang yang mempersepsi (perseptor).

Persepsi ditentukan faktor structural, factor struktural berasal semata-mata dari stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu, sedangkan faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan lain-lain yang termasuk faktor personal. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor pengalaman, latar

¹⁶ <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka>.diakses pada tanggal 25 oktober 2016.

belakang pendidikan, budaya dan agama yang dianut. Pengalaman masa lalu juga sangat mempengaruhi seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek. Tanggapan individu terbentuk melalui serangkaian penghayatan serta proses belajar yang berhasil dilalui individu dan keseluruhan proses tersebut merupakan dasar bagi timbulnya tingkah laku individu. Sedangkan Persepsi menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Kebutuhan : Merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan cita-cita
- b. Kesiapan mental : Kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil
- c. Suasana emosional : Kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan yang senang atau tidak senang latar belakang atau tata nilai yang dianut oleh seseorang.
- d. Latar belakang budaya merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi antar budaya.¹⁷

¹⁷ <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9165-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-persepsi.html>, di akses pada tanggal 25 oktober 2016

B. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan, Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

1. Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
2. Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan.

Pemilik toko atau warung adalah pengecer.¹⁸ Adapun Menurut Purwosujipto Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan Perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹⁹

C. Pasar

Pengertian Pasar adalah suatu tempat dimana terjadinya proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, Sedangkan Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Biasanya ditandai dengan bangunan yang terdiri dari kios, gerai atau los dan dasaran terbuka.²⁰

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>, diakses pada tanggal 26 oktober 2016

¹⁹ H.M.N Purwosujpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007. Hlm 10

²⁰ <http://densite.wordpress.com/2009/03/24/definisi-pasar-market/>, diakses 26 oktober 2016

Pasar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

1. Pasar komoditas adalah merupakan bentuk interaksi dalam menentukan jumlah dan harga komoditas yang dilakukan diantara pembeli dan para penjual.
2. Pasar faktor produksi adalah keseluruhan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi yang terjadi antara pengusaha dan pemilik faktor produksi dalam suatu daerah atau wilayah.²¹

Jenis-jenis pasar menurut waktunya :

1. Pasar harian, adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari.
2. Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali, biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduknya dan lokasi pemukiman masih berjauhan.
3. Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung dalam waktu sebulan sekali, biasanya barang yang diperjualbelikan barang yang akan dijual kembali (agen/grosir).
4. Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung dalam waktu setahun sekali, seperti PRJ (Pasar Raya Jakarta).²²

²¹ Karim, Adiwaman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press 2007. Hlm 57

D. Sewa-Menyewa

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa Secara Umum

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian sewa adalah, pemakaian sesuatu dengan membayar uang, sedangkan menyewa adalah, memakai (meminjam atau menampung) dengan membayar uang sewa. Menurut undang-undang, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya. Dalam sewa-menyewa tidak dituntut atau tidak dipersyaratkan bahwa yang menyerahkan barang harus pemilik barang, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual-beli atau tukar-menukar. Jadi, meskipun seseorang hanya mempunyai “hak menikmati hasil” atas suatu barang dan “bukan pemilik” yang bersangkutan sudah dapat secara sah menyewakan barang tersebut. Mengenai objeknya, bahwa objek perjanjian dalam jual-beli adalah barang dan harga, sedangkan objek dalam tukar-menukar adalah barang dan barang, dan dalam sewa-menyewa yang menjadi objek adalah barang dan harga sewa.

²² <http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/07/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html>, diakses pada tanggal 27 oktober 2016

a. Unsur Sewa-Menyewa

Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, unsur-unsut sewa-menyewa adalah sebagai berikut :

- Merupakan suatu Perjanjian;
- Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri;
- Pihak yang satu memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu;
- Dengan sesuatu harga yang disanggupi oleh pihak lainnya.

Menarik untuk diketahui mengenai Unsur “Waktu” yang terdapat dalam sewa menyewa, dimana ada kecenderungan untuk mengetahui secara jelas dan pasti batas waktu dalam sewa-menyewa mutlak atau tidak harus diatur dalam sewa-menyewa. Maka dari itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyinggunginya dalam beberapa Pasal sebagai berikut :

➤ **Pasal 1570 KUH Perdata**

Menyebutkan, “Jika sewa dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”

➤ **Pasal 1571 KUH Perdata**

Menyebutkan, “Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan

jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang- tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”

➤ **Pasal 1578 KUH Perdata**

Menyebutkan, “Seorang pembeli yang hendak menggunakan kekuasaan yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa, untuk, jika barangnya dijual, memaksa si penyewa mengosongkan barang yang disewa, diwajibkan memperingatkan si penyewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana diharuskan oleh adat kebiasaan setempat mengenai pemberhentian pemberhentian sewa”

Berdasarkan isi pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa “waktu sewa” merupakan hal yang penting. Meskipun tidak secara tegas dicantumkan adanya batas waktu, undang-undang memerintahkan agar memperhatikan kebiasaan setempat atau mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan berdasarkan kebiasaan setempat.²³

²³ <https://sandisinagash.wordpress.com/2014/11/18/sewa-menyewa>, diakses pada tanggal 1 november 2016

2. Pengertian dan Dasar hukum Sewa-Menyewa Dalam Islam *Al-Ijarah*

Secara Etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al – iwadh / penggantian, dari sebab itulah *Ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *Al-Ajru*/ upah.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut sayyid sabiq, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama syafi'iyah *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberik imbalan tertentu.
- c. Menurut amir syarifudin *Al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarahal'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah dagang untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah Ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah bekerja. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *Al-Ijarah*.

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakn sesuai dengan ketentuan yang ditetaokan oleh *Syara'* berdasarkan ayat al-

Qur'an, Hadis, dan Ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* sebagai berikut :

QS. At-thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.

Artinya : Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (QS. At-thalaq : 6)

QS. Al-Qhasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَ تَلْقَوِيَّ الْآمِنُ.

Artinya : salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al-Qhasas : 26)

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhwa (ia berkata),

اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR.Bukhori)²⁴

Dari beberapa dasar hukum diatas maka diketahui bahwa tujuan disyariatkan *Al-Ijarah* itu adalah untuk memberi keinginan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁵

3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Ijarah

Menurut hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu :²⁶

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat.

²⁴ <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>, di akses pada tanggal 7 November 2016

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), hlm. 277-278

²⁶ *Ibid.* hlm. 278

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad yang sudah pasti dan tidak boleh salah seorang diantara dua orang yang berakad sewa menyewa itu membatalkan pihak lain karena *ijarah* merupakan akad yang disertai tebusan, kecuali terdapat hal-hal yang mewajibkan batal seperti cacat dan sebagainya. Oleh karena itu batal *ijarah* dengan sebab meninggal salah satu dari yang berakad dan tetap berlaku bagi ahli waris pihak yang meninggal.²⁷

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.²⁸

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

²⁷ Al-Aziz, Mohammad Syaifullah, " *Fiqh Islam Lengkap*" (Surabaya: Terbit Terang. 2011), hlm. 381

²⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 122

- e. Menurut Hanafiah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Secara Letak Geografis, dan Luas Wilayah Desa Sidomulyo yaitu :

1. Luas Wilayah

Luas wilayah desa sidomulyo adalah 1.730 Ha, di Desa tersebut terdiri dari beberapa perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala RW/Dusun, Kepala RT, Serta dibantu oleh beberapa masyarakat dan beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya.

2. Batas-Batas wilayah

Batas wilayah desa sidomulyo kec. Tungkal ilir sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Keluang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Tenggulang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bentayan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Serdang

3. Karakteristik Lahan Dan Iklim

- Tinggi Tempat 1-4 dpl
- Ph Tanah 4,5

- Jenis Tanah (Pedsolit) Merah Kuning,
- Tekstur Tanah (Lempung/Pasiran),
- tekstur kesuburan (sedang),
- Struktur Tanah (Padat Remah)

4. Jarak Tempuh Perjalanan

Tabel 3.1

Jarak Tempuh Berdasarkan Monografi, 2017

Dari Desa Sidomulyo Ke-	Jarak Tempuh/ KM	Waktu Tempuh
Kecamatan	0,2 Km	0,05 Jam
Kabupaten	94 Km	3,5 Jam
Provinsi	140 Km	4,5 Jam

Sumber : Monografi Desa Sidomulyo, Kantor Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir, 2017

Berdasarkan Monografi yang ada pada tabel 3.1, jarak dari Desa Sidomulyo dengan Ibukota Kecamatan yaitu 0,2 Km, dengan Ibukota Kabupaten yaitu 94 Km, Sedangkan jarak Desa Sidomulyo dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yaitu 140 Km, dan dapat ditempuh dari transportasi darat.

B. Sumber Daya Alam

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sidomulyo sebagai Petani, Keadaan perkebunan dan pertaniannya cukup baik oleh keadaan alam yang cukup subur. Tanaman Hasil yang diperoleh dari perkebunan mereka seperti sayur-sayuran dipasarkan keberbagai wilayah sekitar dan digunakan sebagai kebutuhan keluarga sehari-hari.

1. Jenis Tanaman Perkebunan

Tabel 3.2

Jenis Tanaman Berdasarkan Monografi Desa Sidomulyo, 2017

No	Jenis Tanaman	Jumlah Ha
1	Karet	748 Ha
2	Kelapa Sawit	267 Ha
3	Durian	2 Ha
4	Jelutung	3 Ha
5	Pisang	1,5 Ha
6	Rambutan	3 Ha
7	Sawo	2 Ha
8	Manga	0,5 Ha
9	Kelapa	5 Ha
10	Pinang	1 Ha

11	Ubi Kayu	10 Ha
12	Semangka	3 Ha
13	Kangkung	1 Ha
14	Bayam	0,5 Ha

Sumber : Monorafi Desa Sidomulyo, Kantor Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir, 2017

Berdasarkan tabel 3.2. di atas, Menunjukkan bahwa Penduduk di Desa Sidomulyo lebih banyak tergolong dalam Pekerjaannya seorang Petani Karet, dan Sebagai Petani Kelapa Sawit, Melihat potensi alam di bidang Pertanian Masyarakat juga menanam beberapa jenis tanaman seperti Sayur-Sayuran, dan Buah-Buahan diantaranya Seperti Durian, Rambutan, Pisang dll.

2. Jenis Perternakan

Tabel 3.3

Jenis Ternak Berdasarkan Monografi Desa Sidomulyo, 2017

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Ayam Ras	5.000 ekor
2	Ayam Kampung	7.884 ekor
3	Kambing	417 ekor
4	Sapi	167 ekor

Sumber : Monografi Desa Sidomulyo, Kantor Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir, 2017

Berdasarkan tabel 3 diatas, Maka dapat diketahui di Desa Sidomulyo juga sangat berpotensi di bidang perternakan seperti Ayam Ras yang berjumlah 5.000 Ekor, Ayam Kampung 7.884 Ekor, Kambing yang berjumlah 417 Ekor, dan Sapi berjumlah 167 Ekor. Hewan ternak yang ada ini adalah sebagai pemenuh kebutuhan konsumsi daging untuk masyarakat disekitar.

C. Sumber Daya Manusia

1. Kependudukan

Komposisi penduduk Desa sidomulyo, terdiri dari multi potensi berdasarkan jumlah, usia, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tenaga kerja, kualitas angkatan kerja

Jumlah Penduduk pria dan wanita dan jumlah kepala keluarga serta tingkat kepadatan penduduk, yaitu :

- Pria : 1.748 Orang
- Wanita : 1.593 Orang

Maka jumlah penduduk secara keseluruhan desa sidomulyo adalah 3,341 orang,

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Dari data yang diperoleh dikantor Desa, Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Jumlah penduduk Berdasarkan Demografi Sidomulyo, 2017

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	103	118	221
2	Tidak Tamat SD	114	119	233
3	Tamat SD	999	857	1.856
4	SMP/Mts	418	415	833
5	SMA/MA	94	73	167
6	Sarjana	20	11	31
	Jumlah	1748	1594	3341

Sumber : Demografi Desa Sidomulyo, Kantor Kepala Desa
Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir, 2017

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh, Jumlah Penduduk berdasarkan
Pekerjaannya sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah penduduk Berdasarkan pekerjaan, Sidomulyo, 2017

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1042 Orang
2	Buruh	151 Orang

3	Pedagang	32 Orang
4	Pegawai negeri sipil	16 Orang
5	Industri rumah tangga	5 Orang

Sumber : Demografi Desa Sidomulyo, Kantor Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir, 2017

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan RW/Dusun

Dari data yang diperoleh, jumlah Penduduk berdasarkan pembagian Dusun Adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Jumlah penduduk Berdasarkan Dusun Sidomulyo, 2017

No	Nama Dusun	Jumlah Kk	L	P	Jumlah
1	I / KEBUN REJO	201	408	380	788
2	II / SIDOMULYO	239	444	428	872
3	III / SUMBER REJO	97	199	171	370
4	IV / KEBUN SARI	186	363	342	705
5	V / SUKA JADI	146	321	285	606
	JUMLAH	869	1748	1593	3341

Sumber : Demografi Desa Sidomulyo, Kantor Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir, 2017

2. Sarana dan Keadaan Sosial

Desa Sidomulyo mempunyai berbagai Sarana Sosial, Kelembagaan, dan Organisasi Kepemudaan Sebagai Penunjang Sumber Daya Manusia yang ada yaitu :

a. Sarana Sosial

- Sarana Pendidikan : PAUD, TK (Taman Kanak – kanak),SD,SMP, dan SMA
- Sarana kesehatan : Posyandu, Puskemas
- Sarana Olahraga : Volly, Sepak Bola, Bulu Tangkis dll
- Sarana Transportasi : Mobil, Motor
- Sarana Peribadatan : Masjid, Mushollah, Gereja
- Penerangan : PLN
- Sarana Perekonomian : Pasar, Perkebunan Desa

b. Sosial Budaya dan Agama

Masyarakat Desa Sidomulyo mayoritas Suku Jawa, Keadaan Sosial Masyarakat Desa Sidomulyo sama dengan halnya keadaan masyarakat Desa pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang bersifat Gotong royong masih sangat mengental di kalangan masyarakatnya, seperti sewaktu ada perkawinan, membantu warga pindahan rumah dan lain sebagainya. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Sidomulyo mayoritas agama Islam.

c. Kelembagaan

Di Desa Sisomulyo mempunyai beberapa Kelembagaan antara lain seperti : Posyandu, PKK, RT, RW, Lembaga Adat, Organisasi Perempuan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan, dsb.

D. Profil Pasar Desa Sidomulyo

Pasar di Desa Sidomulyo merupakan salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Pasar ini berdiri pada bulan Agustus 2016 merupakan hasil dari usulan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, Karena pasar dianggap sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Desa dan Penduduknya, Maka Pasar ini dibangun melalui dana swadaya masyarakat. Pasar di Desa Sidomulyo merupakan pasar tradisional, digunakan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli secara langsung, para pedagang yang ada di pasar ini kebanyakan menjual barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayuran telur daging, pakaian, alat-alat rumah tangga dan ada pula yang menjual beberapa kebutuhan lainnya seperti handphone, aksesoris, elektronik dan sebagainya.

Untuk melaksanakan kegiatan dan administrasi pasar telah dipilih susunan pengurus pasar yang ditentukan dalam musyawarah desa, Adapun susunan pengurus pasar Desa Sidomulyo yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Daftar Organisasi Pengurus Pasar Desa Sidomulyo, 2017

No	Jabatan	Nama
1	Pengawas 1	M. Hadi Solekhan
2	Pengawas 2	Sudarman
3	Ketua	Martono
4	Sekretaris	Ali Murseno SP
5	Bendahara	Agus Irawan S.Kom
6	Unit Keamanan dan Ketertiban	Baniman
7	Unit Pengembangan Pasar	Ujang

Sumber : Data Sekunder Pasar desa Sidmulyo, 2017

Berdasarkan tabel diatas Setiap jabatan yang diemban oleh pengurus pasar berbeda-beda, Demi kemajuan pasar dan terlaksananya roda organisasi pasar maka pihak Pengurus Desa memilih sosok yang memiliki kualitas dan mempunyai gagasan yang sifatnya membangun dengan pengalaman yang dimiliki, dalam menentukan pengurus pasar, Pemerintah Desa juga tidak lupa melibatkan masyarakat untuk bekerjasama melalui Musyawarah Desa. Yang disitu masyarakat bisa memberikan saran dan masukan, orang-orang yang dilihat mampu menjalankan kepengurusan pasar, karena harapan masyarakat adalah menjadikan Pasar Desa Sidomulyo sebagai pasar induk di Kecamatan Tungkal Ilir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Pasar dan Prosedur Sewa-Menyewa Yang Diterapkan Di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Kec.Tungkal Ilir Kab. Banyusin

1. Keadaan Pedagang di Pasar Desa Sidomulyo

Pasar di Desa Sidomulyo merupakan sebuah pasar tradisional, sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli secara langsung, dan ada proses tawar-menawar, bangunannya yang terdiri dari kios, los, atau gerai dan dasaran terbuka. Pedagang yang ada dipasar Desa Sidomulyo menjual beberapa jenis dagangan antara lain makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan sehari-hari seperti, sayuran, ikan, beras, aksesoris, dan kebutuhan lainnya. Keadaan Pedagang-pedagang yang ada disini juga mayoritas masyarakat Desa Sidomulyo itu sendiri. Namun ada juga pedagang yang datang dari desa lain. Kegiatan jual beli di pasar Desa Sidomulyo dilakukan dua kali dalam seminggu, Pasar kalangan tersebut diadakan pada setiap Hari Selasa dan Hari Sabtu.

Walaupun masih terbilang baru berdiri, pasar yang terletak di Kota Kecamatan ini, setiap kegiatan kalangannya semakin ramai dikunjungi pembeli. konsumen yang datang tidak hanya masyarakat Desa Sidomulyo itu

sendiri akan tetapi ada juga masyarakat yang berdatangan dari desa lain untuk membeli kebutuhannya seperti masyarakat dari Desa Bumi Serdang, Puyuh dan Desa Keluang. Untuk melakukan kegiatan jual belinya pedagang dipasar tersebut berjualan ada yang di lapak dan ada juga yang berdagang di tenda-tenda yang disiapkan oleh pengurus pasar atau pedagang itu sendiri. Setiap lapak untuk berdagang dikenakan biaya sewa yang berberda-beda oleh pengurus pasar berdasarkan lapak yang disewanya.

Menurut data yang didapat, Jumlah seluruh pedagang yang dipasar Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :

` Tabel 4.1.

Daftar Pedagang Pasar Desa Sidomulyo Menurut Biaya Sewa, 2017

Tempat	Biaya Sewa	Jumlah Pedagang
Los/lapak	Rp.500.000	102
Tenda	Rp.300.000	28

Sumber : Data Sekunder Pasar desa Sidmulyo, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, jumlah seluruh pedagang yang ada di pasar desa sidomulyo kecamatan tungkal ilir kabupaten banyuasin adalah 130 pedagang, Untuk pedagang yang berada di los/lapak dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000 pertahun, sedangkan pedagang yang berada di tenda atau dasaran terbuka dikenakan biaya sewa Rp.300.000 pertahun. Dari

130 pedagang yang ada dipasar desa sidomulyo tersebut, terdiri dari bebrbagai jenis pedagang antara lain sebagai berikut :

Tabel.4.2

Daftar Jumlah Pedagang Pasar Menurut Jenis Dagangan, 2017

No	Jenis Pedagang	Jumlah
1	Pedagang Pakaian	20
2	Pedagang Makanan Dan Minuman	10
3	Pedagang Manisan	15
4	Pedagang Ikan Dan Daging	5
5	Pedagang Sayuran Dan Bumbu	15
6	Pedagang Martabak	5
7	Pedagang Aksesoris	5
8	Pedagang Kaset CD/DVD	8
9	Pedagang Busana Muslim Dan Muslimah	10
10	Pedagang Elektronik	4
11	Pedagang Handfone	10
12	Pedagang Alat-Alat Sperpart Motor	7
13	Perlengkapan Sekolah	11
14	Pedagang Pecah Belah	5
Jumlah		130

Sumber : Data Sekunder Pengurus Pasar Desa Sidomulyo, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, ada banyak pedagang dengan berbagai macam jenis dagangan. Dengan jumlah biaya sewa yang berbeda sesuai dengan perjanjian awal dengan pengurus pasar. para pedagang yang menyewa mendapatkan fasilitas dari pengurus pasar berupa, tempat parkir yang luas, keamanan yang dirasakan pedagang saat berjualan dan kebersihan tempat yang selalu terjaga setiap kali habis berjualan saat kalangan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sudarman selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa semua ketentuan sewa-menyewa lapak dipasar ini dilakukan karena telah adanya kesepakatan dari masyarakat Desa dengan Pengurus Pasar, Melalui musyawarah Desa. Mulai dari jumlah Harga Sewa, Petugas Pasar sampai fasilitas yang didapat oleh pedagang seperti listrik, Keamanan, Parkir, dan Kebersihan jadi dengan Harga Sewa tersebut sudah melalui rincian-rincian yang telah ditentukan pada saat musyawarah Desa.²⁹

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari lokasi, wawancara dengan bapak Miko sebagai Salah satu pedagang pakaian dewasa, mengatakan pembayaran sewa-menyewa yaitu sebesar Rp. 500.000 pertahun untuk pedagang yang ada di los/tempat yang sudah disediakan oleh pengurus pasar, dan Rp. 300.000 pertahun untuk pedagang yang berada ditenda. jangka waktu perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*) yang dilakukan paling lama satu tahun,

²⁹ Wawancara Tanggal 24 Januari 2017, 10.00 WIB

akan tetapi biasanya para pedagang sudah melunasi sebelum waktu yang telah ditentukan.³⁰

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Hudani sebagai salah satu pedagang aksesoris pria mengatakan bahwa yang menjadi pembayaran sewa yaitu uang, dengan alasan untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. karena kalau sudah berjualan yang membersihkan tempat itu adalah petugas yang ada dipasar. Jadi sipenyewa tinggal berjualan saja. Biaya sewa yang dibayar itu sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan diawal akad. Pedagang juga merasa puas terhadap fasilitas yang didapat karena sebanding dengan biaya sewa yang dikeluarkan.³¹

Dari beberapa uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan pedagang di Pasar Desa Sidomulyo mempunyai tempat yang bersih dengan fasilitas yang diberikan oleh pengurus pasar, dengan keadaan lingkungan pasar yang aman dan nyaman juga menjadi salah satu yang membuat pedagang tetap mau berjualan dipasar tersebut. Selain itu juga keadaan masyarakatnya ramah-ramah dan mudah bersosialisasi, karena masyarakat di Desa Sidomulyo mayoritas transmigrasi dari jawa, oleh karena itu mereka masih memegang teguh rasa kekeluargaan antar sesama. Hal ini sebagai cara

³⁰ Wawancara Tanggal 17 Januari 2017, 09.00 WIB

³¹ Wawancara Tanggal 21 Januari 2017, 09.45 WIB

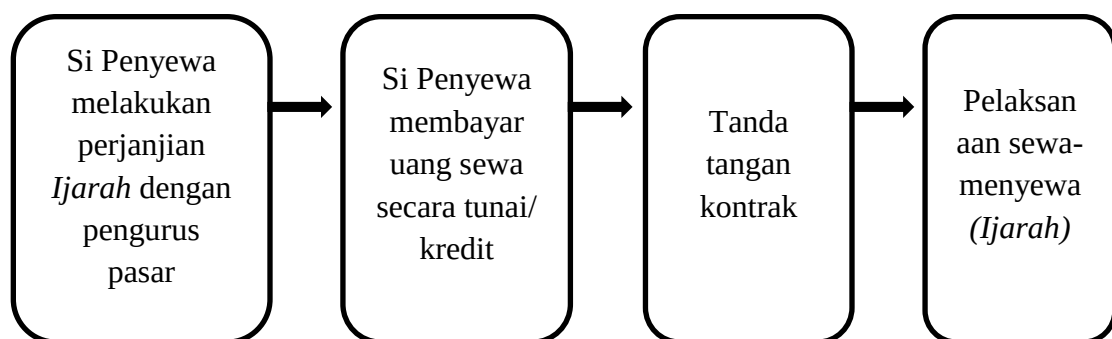
untuk mempererat tali silaturahmi dan komunikasi yang baik antara pedagang dan pembeli yang ada.

2. Prosedur Sewa-Menyewa Di Pasar Desa Sidomulyo

Seperti yang kita lihat pada pasar Desa Sidomulyo, dimana Kepala Desa dan Pengurus Pasar telah menerapkan konsep *Ijarah*, yaitu dengan menyewakan lapak/los untuk para pedagang yang ingin berjualan dipasar tradisional Desa Sidomulyo dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jadi, pedagang yang ingin menyewa tempat tersebut bisa langsung datang ke kantor pengurus pasar dan harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada.

Alur Perjanjian antara Pengurus Pasar Dengan Pedagang



Sumber : Olah Data Penulis, 2017

Dari skema diatas, dapat dilihat bahwa apabila terjadi *ijarah* antara penyewa dan pengurus pasar, maka pihak yang terikat harus melalui prosedur-

prosedur. Caranya si penyewa membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk bisa berjualan dipasar, lalu perjanjian itu ditanda tangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan membayar secara tunai atau cash dan boleh juga secara kredit, dengan cara membayar uang muka 50%. Kemudian sisanya dapat di cicil setiap bulan sampai jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Wawancara dengan Bapak Martono selaku Kepala Pengurus Pasar ini mengatakan untuk mekanisme sewa-menyewa *Ijarah* lapak ini yang pertama pedagang harus mendatangi Pengurus Desa kemudian mengarahkan ke Pengurus Pasar untuk membuat perjanjian sewa, setelah itu barulah pedagang melihat kondisi lapak atau tempat yang akan digunakan. Kalau cocok kedua belah pihak baru melakukan transaksi pembayaran dengan cara tunai/cash atau kredit dengan membayar uang muka sebesar 200-300 ribu, kemudian sisa pembayaran selanjutnya dapat dicicil pada bulan berikutnya. Setelah semuanya telah sepakat dan melakukan transaksi barulah si penyewa bisa menempati bangunan lapak yang telah disiapkan oleh pengurus pasar.³²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryatin sebagai salah satu penjual makanan dan minuman, transaksi sewa-menyewa (*Ijarah*) dilaksanakan jika harga sewa telah disepakati oleh si penyewa dengan pengurus pasar. Sesuai

³² Wawancara Tanggal 24 Januari 2017. 11.30 WIB

dengan yang disepakati maka sipenyewa harus membayar cash atau tunai, dan bisa juga dengan memanjarkan uang muka sebesar 50% dari jumlah yang disepakati dan untuk pembayaran selanjutnya bisa dilakukan dengan cara beransur atau mencicil sisanya dalam jangka waktu yang ditentukan, sampai waktu jatuh tempo uang sewa tersebut harus dilunasi. Dan melakukan tanda tangan kontrak, sehingga perjanjian sewa-menyewa itu mengikat kedua belah pihak. Membayar sewa dan berhak bertanggung jawab atas keutuhan asset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak. Perjanjian ini gunanya ketika dikemudian hari tidak terjadi masalah atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berakad.³³

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, mekanisme sewa-menyewa yang diterapkan oleh pengurus pasar yaitu, Pedagang harus mendatangi Pengurus Desa untuk melengkapi berkas kemudian memberikan arahan ke Pengurus Pasar untuk membuat perjanjian sewa, setelah itu barulah pedagang melihat kondisi lapak atau tempat yang akan digunakan. Kalau cocok kedua belah pihak baru melakukan transaksi pembayaran dengan cara tunai atau cash. Jika pembayaran dengan cara kredit dilakukan pembayaran uang muka sebesar 200-300 ribu, kemudian sisa pembayaran selanjutnya dapat dicicil pada bulan berikutnya.

³³ Wawancara Tanggal 17 Januari 2017. 08.30 WIB

B. Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa *Ijarah* Di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Bannyuasin

Dari Stimulan atau aplikasi dari fenomena yang ada disekitar lingkungan pasar di Desa Sidomulyo dan melihat prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pengurus pasar terhadap pelaksanaan sewa-menyewa yang yang dilakukan di pasar, Maka dapat Menimbulkan Persepsi para pedagang sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Herman sebagai salah satu Pedagang Martabak, Persepsinya tentang pembiayaan perjanjian sewa-menyewa lapak *Ijarah* adalah saya sangat setuju karena jumlah harga sewa yang ditentukan sebanding dengan fasilitas yang didapat pedagang seperti keamanan, parkir, kebersihan dan listrik. Untuk biaya lain setiap kalangan setiap pedagang membayar sebesar lima ribu rupiah untuk parkir kendaraan mobil atau motor pedagang, keamanan, kebersihan dan juga sebagai pendapatan tambahan bagi desa dan pasar.. Dapat disimpulkan bahwa persepsi bapak sadi terhadap pembiayaan sewa yang ditentukan yaitu setuju karena beliau bisa berjualan dengan nyaman di lapak yang telah disewa kepada pengurus pasar.³⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi Indriwati sebagai salah satu Pedagang pecah belah, persepsinya tentang sewa-menyewa *Ijarah* adalah saya sangat setuju dengan sewa menyewa yang telah diterapkan karena saya merasa aman dan nyaman berjualan. Saya juga sangat senang berjualan di sini karena

³⁴ Wawancara Tanggal 24 Januari 2017. 11.15 WIB

masyarakat banyak yang datang kepasar dan banyak membeli jualan saya. Setiap saya berjualan pasti hampir habis dan kadang-kadang sampai habis.³⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tumin sebagai salah satu penjual makanan dan minuman. Persepsinya terhadap sewa-menyewa *Ijarah* lapak adalah saya sepakat dengan adanya sewa-menyewa ini, karena cara pelaksanaannya cukup jelas dan tidak susah. Berjualan disini juga merasa aman dan nyaman karena kebersihan dan keamanannya sangat terjaga. Disini juga kami ditekankan agar tetap selalu menjaga keamanan dan kebersihan tempatnya. Karena beliau menganggap barang sewaan itu adalah amanah yang harus dijaga.³⁶

Dari beberapa wawancara dengan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi pedagang terhadap praktik sewa-menyewa lapak di Pasar Desa Sidomulyo, yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pengurus Desa dan Pengurus Pasar. Dikarenakan fasilitas yang didapat oleh pedagang sesuai dengan biaya sewa yang dikeluarkan, dan proses akad yang dilakukan terbuka dan jelas. Selain itu juga terjaga keamanan dan kebersihannya, Jadi semua pedagang yang menyewa lapak tersebut merasa aman dan nyaman berjualan di Pasar Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Ini.

³⁵ Wawancara Tanggal 21 Januari 2017, 11.30 WIB

³⁶ wawancara dengan bapak tumin pada tanggal 24 januari 2017

C. Apakah Peraktek Sewa-Menyewa yang diterapkan di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Telah sesuai dengan Teori Al-Ijarah dalam Fikih Muamalah

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *Al-Ijarah* itu adalah untuk memberi keinginan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya *Al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.³⁷ Dalam peraktiknya hal demikianlah yang dilakukan pedagang dengan pengurus pasar yang ada di desa sidomulyo, dalam bentuk sewa-menyewa *Ijarah* lapak yang digunakan sebagai tempat berjualan. Karena ini akan memberikan manfaat kepada keduanya belah pihak, si pedagang dapat menjual barang dagangannya di lapak yang telah disewanya, sedangkan pengurus pasar mendapat keuntungan dari lapak yang disewakannya kepada pedagang. Seperti yang dikatakan Ulama Fiqh, Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh hendi suhendi, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.³⁸

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277-278

³⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 114-115

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an Hadist-Hadist Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* sebagai berikut :

QS. At-thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

Artinya : Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.(QS. At-thalaq : 6)

QS. Al-Qhasas

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَ تَالْقَوِيَّ الْأَمِينُ

*Artinya : salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
(QS. Al-Qhasas : 26)*

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),

اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي

عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتِ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR.Bukhori)³⁹

Berdasarkan Ayat dan Hadist diatas, yang dimaksud *Ijarah* yang dilakukan dipasar Desa Sidomulyo disini merupakan dalam bentuk sewa-menyewa lapak karena adanya manfaat atas barang yang disewakan oleh pengurus pasar kepada para pedagang. Dalam peraktiknya Sebelum terjadinya Sewa-menyewa lapak yang dilakukan oleh pedagang dengan pengurus pasar Desa Sidomulyo, kedua belah pihak melakukan prosedur-prosedur yang disepakati telah ada kesepakatan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Suroto sebagai salah satu penjual Sayur-sayuran, mengatakan bahwa orang yang menyewa dan yang menyewakan syaratnya adalah orang yang berakal (tidak gila), dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Keadaan keduanya sudah baligh/dewasa. Beliau mengatakan juga bahwa penyewaan tempat tersebut kontrak kerja yang diterapkan oleh pengurus pasar sangatlah jelas dan transparan dengan pelayanan yang aman, masyarakatnya ramah-ramah dan juga kebersihannya terjaga. Sehingga sampai sekarang saya masih berjualan di los/lapak yang ada di pasar desa sidomulyo ini. Berdasarkan uraian di atas maka

³⁹ <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html> (Di akses 17 januari 2017, 10.11 WIB)

penulis menyimpulkan bahwa orang yang menyewa itu harus berakal dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain.⁴⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Didik Wahono sebagai salah satu pedagang kaset CD/DVD mengatakan sebelum terjadinya akad sewa-menyewa tempat, maka para pihak penyewa haruslah mengetahui tempat dan kondisi dilokasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penyewa dan pengurus pasar dikemudian hari, beliau juga mengatakan bahwa seorang penyewa dapat menyewakan kembali tempat yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain). Dengan ketentuan bahwa penggunaan tempat yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan barang yang disewa oleh sipenyewa yang pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. Seandainya penggunaan barang tidak sesuai dengan perjanjian, maka hal ini tidak diperbolehkan karena sudah melanggar perjanjian, dan pemilik dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah sebelum melakukan akad maka sipenyewa dibolehkan melihat kondisi lokasi tempat yang sudah disewa boleh disewakan kembali kepada pihak ketiga.⁴¹

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kawit sebagai sebagai salah satu pedagang manisan, mengatakan bahwa pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, masing-

⁴⁰ Wawancara Tanggal 31 Januari 2017, 08.15 WIB

⁴¹ Wawancara Tanggal 17 Januari 2017, 10.15 WIB

masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian sewa tanpa adanya hal-hal yang telah disepakati diawal. Perjanjian sewa menyewa juga tidak menjadi batal jika sipenyewa meninggal dunia, karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris sipenyewa. Dan jika ahli waris tidak mau maka ini bisa dibatalkan. Karena telah diatur kesepakatan diawal oleh sipenyewa dan pengurus pasar. Adapun berakhirnya perjanjian sewa ini dengan cara mengembalikan tempat/lapak yang disewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun. Dan dalam keadaan kosong sesuai dengan kondisi semula. Dari beberapa uraian diatas disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian sewa tanpa adanya hal-hal yang telah disepakati diawal. Perjanjian sewa menyewa juga tidak menjadi batal jika sipenyewa meninggal dunia, karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris sipenyewa. Dan cara berakhirnya sewa juga sesuai dengan yang disepakati yaitu satu tahun.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, Dalam praktiknya kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan di pasar Desa Sidomulyo telah sesuai dengan anjuran agama islam. Hal ini dapat kita lihat secara Rukun dan Syarat sewa-menyewa yang dilakukan oleh pedagang dengan pengurus pasar yaitu :

⁴² wawancara kepada bapak kawit pada tanggal 17 januari 2017, 11.10

1. Adanya dua orang yang berakad yaitu pedagang dan pengurus pasar (*muajjir dan mustajjir*)
2. Adanya *sighat* atau ijab dan qabul, yaitu dalam bentuk perjanjian sewa
3. Adanya barang yang disewakan, dalam bentuk lapak/los dan alat pembayaran sewa berupa uang
4. Adanya manfaat atas barang yang disewakan yaitu lapak/los yang digunakan untuk berjualan oleh para pedagang.

Selain dilihat dari Rukun dan Syaratnya, sewa-menyewa yang dilakukan pedagang dengan pengurus pasar Desa Sidomulyo dapat kita lihat juga secara Pembatalan Atau Berakhirnya Akad.

Dari hasil yang di dapatkan, di pasar Desa Sidomulyo Masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian sewa tanpa adanya hal-hal yang telah disepakati diawal. Perjanjian sewa menyewa juga tidak menjadi batal jika sipenyewa meninggal dunia, karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris sipenyewa. Dan cara berakhirnya sewa juga sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak yaitu pedagang dan pengurus pasar dalam jangka waktu satu tahun setelah masa sewa-menyewa itu berakhir.

Berdasarkan *fiqh muamalah*, Hal ini telah dijelaskan dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syaifullah Al Aziz dalam bukunya yang berjudul *Fikih Islam Lengkap* mengatakan bahwa *Ijarah* adalah jenis akad yang sudah pasti dan tidak boleh salah seorang diantara dua orang yang

berakad sewa menyewa itu membetalkan pihak lain karena ijarah merupakan akad yang disertai tebusan, kecuali terdapat hal-hal yang mewajibkan batal seperti cacat dan sebagainya. Oleh karena itu batal *Ijarah* dengan sebab meninggal salah satu dari yang berakad dan tetap berlaku bagi ahli waris pihak yang meninggal.⁴³

Jadi, Setelah Di analisa mengenai mekanisme dan prosedur sewa-menyewa lapak yang dilakukan Pedagang dan Pengurus Pasar di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, maka sewa-menyewa yang dilakukan tersebut diperbolehkan menurut ajaran Syariat Islam. Sesuai dengan teori yang dikemukakan salah satu ulama fiqh, yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, mengatakan bahwa *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

⁴³ Al-Aziz, Mohammad Syaifullah, " *Fiqh Islam Lengkap*" (Surabaya: Terbit Terang. 2005), hlm. 381

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, Kesimpulan tentang bagaimana Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Dan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sewa-Menyewa *Ijarah* Lapak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Pedagang terhadap praktik Sewa-Menyewa *Ijarah* lapak ini yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pengurus desa dan pengurus pasar. Dikarenakan fasilitas yang didapat oleh pedagang sesuai dengan biaya sewa yang dikeluarkan, dan proses akad yang dilakukan terbuka dan jelas. Selain itu juga keamanan dan kebersihannya selalu terjaga. Jadi semua pedagang yang menyewa lapak di pasar merasa aman dan nyaman saat berjualan di Pasar Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.
2. Prosedur dan mekanisme sewa-menyewa yang dilakukan tersebut diperbolehkan menurut ajaran Syariat Islam. Sesuai dengan teori yang dikemukakan salah satu ulama fiqh, yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, mengatakan

bahwa *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

B. Saran

Dari penelitian ini penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait yaitu :

1. Bagi Pedagang

Peraktik sewa-menyewa lapak dipasar desa sidomulyo merupakan kegiatan muamalah yang sangat membantu kegiatan pedagang, dengan adanya tempat yang disewa oleh pedagang bisa menjualan barang dagangannya, oleh karena itu pedagang harus menjaga lapak yang disewanya agar tetap dalam kondisi baik seperti sebelumnya.

2. Bagi Pengurus Pasar

Bagi pengurus pasar agar tetap berhati-hati dalam meberikan kebijakan dan dalam menerapkan sistem sewa-menyewa *Ijarah* lapak, supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan seperti yang telah sesuai dengan ajaran syari'at islam.

3. Bagi Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa, diharapkan selalu mengawasi dan ikut serta dalam memberikan kebijakan sewa-menyewa *Ijarah*, ataupun kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pengurus pasar. Karena dalam hal ini Pemerintah Desa berperan penting meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat melalui pasar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, jakfar. 2003 *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Sukirno,Sadono. 2014. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar..* Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiono,2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* Bandung: Alfabeta
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Ghazaly, rahman, abdur. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Leon,Schiffman. Dkk. 2008. *Prilaku Konsumen*. Jakarta : Indeks
- Eko Suprayitno, 2008 *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press
- Nugroho J. Setiadi. 2010. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen*. Jakarta : Kencana
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013 *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Ascara, 2008. *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- C, John, Mowen, Dan Minor. 2012. *Perilaku Konsumen*. Jakarta : Erlangga
- Al-Aziz, Mohammad Syaifullah. 2011. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang.

Maulana, Arief. 2012. *Cara Instan Menyusun Skripsi*. Jakarta : New Agogos

Karim, Adiwaman. 2007, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press

H.M.N Purwosujpto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan,

<http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka>.diakses pada tanggal 25 oktober2015.

<https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>, di akses pada tanggal 7 November 2016

Muhammad rifqi, *persepsi akuntan dan mahasiswa yogyakarta terhadap etika bisnis*. Vol 6. 2008

<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9165-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-persepsi.html>, di akses pada tanggal 25 oktober 2016

<http://anshar-mtk.blogspot.com/sewa-menyewa-ijarah.html>. diakses pada tanggal 24 oktober 2016

<http://densite.wordpress.com/2009/03/24/definisi-pasar-market/>, diakses 26 oktober 2016

<http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/07/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html>, diakses pada tanggal 27 oktober 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>, diakses pada tanggal 26 oktober 2016

<https://sandisinagash.wordpress.com/2014/11/18/sewa-menyewa>, diakses pada tanggal 1 november 2016

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana menurut anda tentang cara pembiayaan *Ijarah* atau sewa-menyewa ini?
2. Kapan transaksi pembiayaan *Ijarah* ini dilaksanakan?
3. Berapa jumlah biaya *Ijarah*/sewa-menyewa tempat ini?
4. Berapa lama jangka waktu perjanjian *ijarah* disini?
5. Perjanjian *ijarah* biasanya dilakukan dengan cara bagaimana?
6. Sebelum melakukan Akad, Apakah bapak/ibu langsung datang ketempat tersebut untuk melihat?
7. Kapan biaya sewa-menyewai lapak itu dibayar?
8. Bagaimana apabila ada kerusakan/kecacatan pada tempat yang akan disewakan sebelum digunakan?
9. Bagaimana jika kerusakan itu terjadi karena Si Penyewa?
10. Dalam perjanjian apabila salah satu pihak yang meninggal, Apakah masih pembiayaan itu tetap dijalankan/dilanjutkan?
11. Bagaimana jika perjanjian kontrak sewanya sudah berakhir?
12. Bagaimana jika tempat sewaannya itu disewakan kembali kepada orang lain?
13. Apakah tujuan dari perjanjian sewa menyewa itu?
14. Apakah bapak/ibu senang dan nyaman menyewa tempat ini?
15. Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang pembiayaan *ijarah*/sewa-menyewa ini?
16. Bagaimana jika jualan bapak/ibu tidak laku, lalu bagaimana bapak/ibu tentang pembiayaan *ijarah* ini?

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN/NARASUMBER

No	Nama	Status Di Pasar	Jenis Dagangan	Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : AZIS BUSROFI
NIM : 13190038
TTL : PALEMBANG, 07 MARET 1995
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : RT. 19 RW. 04 DESA SIDOMULYO KEC. TUNGKAL
ILIR KAB. BANYUASIN
NO TELP : 085267003949
STATUS : BELUM MENIKAH

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 02 TUNGKAL ILIR : 2001-2007
MTS HIDAYATUL MUBTADI'IN : 2007-2010
SMAN 1 TUNGKAL ILIR : 2010-2013

RIWAYAT ORGANISASI

1. Kabid. Agama DEMAFA FEBI UIN RADEN FATAH
2. Sekum Korkom HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Syariah UIN RADEN FATAH
3. Bidang Administrasi Dan Umum KOPMA UIN RADEN FATAH
4. Kabid. Kesekretariatan KOMUNITAS PENGUSAHA MAHASISWA PP-BLU UIN RADEN FATAH
5. Waketum Himpunan Mahasiswa Banyuasin (Himba)
6. Ketum. Forum Mahasiswa Dan Pemuda Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Banyuasin
7. Kabid. Pemberdayaan Anggota GAPENSI (Gabungan Pelaksana Kontruksi) Kab. Banyuasin.